

## **TUGAS AKHIR**

**Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Dalam  
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik,  
Studi di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Barat**

Oleh:

**Baiq Nurhaliza Salsabila  
NIM: 202110110311026**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## **TUGAS AKHIR**

### **Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dan bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**Baiq Nurhaliza Salsabila**  
**NIM: 202110110311026**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BAIQ NURHALIZA SALSABILA**

**202110110311026**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the first examiner, and the fourth for the second examiner.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3  
TAHUN 2023 DALAM PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
LOMBOK BARAT)**

Diajukan Oleh:


**BAIQ NURHALIZA SALSABILA**

202110110311026


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 08 Maret 2025


Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

  
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,  
  
Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAIQ NURHALIZA SALSABILA

NIM : 202110110311026

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2023 DALAM PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Maret 2025



iq Nurhaliza Salsabila

UNGKAPAN PRIBADI:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Maka dalam perjalanan hidup, percayalah tidak mungkin Allah membawamu melalui proses sejauh ini hanya untuk membuatmu gagal.



## ABSTRAKSI

**Nama** : Baiq Nurhaliza Salsabila  
**Nim** : 202110110311026  
**Judul** : **Implementasi Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.**  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., MH.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik di Kantah Kab. Lombok Barat yang berlandaskan hukum yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Tanah Elektronik dan kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan sertifikat elektronik menurut Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu verifikasi data, pengisian informasi melalui sistem elektronik, dan penerbitan sertifikat dalam bentuk digital, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun demikian, sejumlah kendala ditemukan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan kemampuan SDM dalam penyesuaian transisi menuju sistem sertifikasi digital serta pengoptimalan pengerjaan karena volume permohonan yang besar dan kendala sistem yang sering mengalami gangguan sistem saat penginputan data ke sistem elektronik. Kendala diatasi dengan cara pemberian literasi digital menggunakan modul pelatihan dan petunjuk teknis kepada SDM. Kendala sistem diatasi dengan cara pengaduan melalui aplikasi ITSM yang terhubung ke seluruh layanan pertanahan di Indonesia Namun, seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok dapat melakukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kompetensi SDM tidak hanya melalui literasi digital namun dengan melakukan pelatihan langsung secara berkala, kemudian melakukan optimalisasi sistem dengan cara melakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pada saat melakukan kegiatan pelayanan pertanahan. Solusi ini dapat diterapkan secara masif untuk menunjang keberhasilan implementasi sertifikat elektronik secara menyeluruh.

**Kata Kunci** : Sertifikat Elektronik, Sertifikasi, Kendala dan Solusi.

## **ABSTRACT**

**Name** : Baiq Nurhaliza Salsabila

**Nim** : 202110110311026

**Title** : ***Implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 in the implementation of the issuance of Electronic Certificate, Ccase study at the West Lombok District Land Office.***

**Adviser** : Sofyan Arief S.H., M.Kn.

**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., MH.**

*This research is motivated by efforts to implement the issuance of electronic certificates at the West Lombok Regency Land Office based on the law, namely the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023. The purpose of this study is to determine and analyze the stages of implementing Electronic Land Certificate Certification and the obstacles experienced by the West Lombok District Land Office. The research method used is juridical sociological to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object of research. The results showed that the process of issuing electronic certificates according to Permen ATR/BPN Number 3 of 2023 consists of several main stages, namely data verification, filling in information through an electronic system, and issuing certificates in digital form, in accordance with the provisions in Permen ATR/KBPN Number 3 of 2023. Nevertheless, a number of obstacles were found in the implementation, such as the limited ability of human resources in adjusting the transition to a digital certification system and optimizing work due to the large volume of applications and system constraints that often experience system interruptions when inputting data into the electronic system. Obstacles are overcome by providing digital literacy using training modules and technical instructions to human resources. However, the Lombok Regency Defense Office should be able to take strategic steps, such as increasing HR competencies not only through digital literacy but by conducting regular hands-on training then optimizing the system by conducting regular system maintenance to prevent system disruptions when carrying out land service activities. This solution can be applied massively to support the successful implementation of electronic certificates as a whole.*

**Keywords:** *Electronic Certificate, Certification, Obstacles and Solutions.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah ta'ala , karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat"**. Sholawat serta salam tidak lupa juga dihaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat muslim. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tentunya banyak perjuangan serta tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta Pertama dan panutan penulis, Ayahanda **Ir. H. Lalu Suharli, M.M.** Terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, serta doa support dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Terima kasih mamik, untuk selalu berjuang menjadikan anak-anakmu menjadi orang yang sukses.
2. Pintu surga penulis, Ibunda **Lomina Andriani, SE.** Terimakasih telah membersamai penulis dikala suka maupun duka, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridho, dan dukungan dari ibunda. Terima kasih mama, berkatmu penulis mampu.
3. Kakak penulis, **Baiq Rosary Fortuna Melani, M.Si.** dan **Baiq Siti Ainaya Assyifa, S.E.** Serta adik penulis **Lalu Umar Abdul Aziz.** Terima Kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Sofyan Arief., S.H., M.Kn.** Selaku pembimbing satu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, upaya dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Diluar peran beliau sebagai dosen pembimbing beliau juga memberikan ilmu yang sangat berharga dan berguna untuk penulis kedepannya.

5. Ibu **Nur Putri Hidayah., A.Md., SH., MH.** Selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, upaya dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Diluar peran beliau sebagai dosen pembimbing beliau juga mengajarkan penulis untuk menjadi seseorang yang tidak menyerah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
6. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik., S.E., M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Yang telah memberikan hal terbaik bagi Universitas Muhammadiyah Malang, dan penulis menjadi salah satu yang bangga menjadi mahasiswa UMM.
7. Bapak **Prof. Dr. Tongat., SH., M.Hum.** Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan program-program terbaik bagi Fakultas Hukum.
8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Terima kasih telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kawan-kawan terbaik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu, **Virly Azzahra, Zulfa Putri, Fadila Fitri, Nurhaliza Febriyanti dan Yulia Nur Azmy.** Terima kasih dimana telah membersamai penulis dalam suka maupun duka di masa perkuliahan.
10. Teman-teman penulis seperjuangan saat magang dan proses penulisan skripsi, terima kasih kepada **Virly Azzahra dan Moh Syafri** atas segala motivasi, waktu dan support terhadap penulis. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan didepan.
11. Teman-teman penulis **Hanum Mufida dan Kalya Nazwa,** terima kasih atas support dan dukungan kepada penulis dimana selalu menemani penulis di situasi senang maupun duka dalam penulisan skripsi ini.

12. **Ahmad Akbar Kamilin**, telah kebersamai penulis, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan ini, terima kasih setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis dikala suka maupun duka.
13. Terakhir, untuk diriku sendiri **Baiq Nurhaliza Salsabila**, terima kasih atas segala usaha dan keyakinan dalam menjalankan amanah perkuliahan ini. Tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini, namun kamu hebat bisa bertahan dan melewati semuanya. Terimakasih untuk diriku sendiri!

Malang, 4 Maret 2025

Yang menyatakan

Baiq Nurhaliza Salsabila



## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
TUGAS AKHIR.....	i
UNGKAPAN PRIBADI:.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Implementasi.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah.....	18
1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali ( <i>Opzet atau Initial Registration</i> ) 23	
2. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ( <i>Bijhouding atau Maintenance</i> ). 24	
C. Tinjauan Umum Sertifikat Tanah.....	26
1. Sertifikat Hak Atas Tanah.....	26
2. Tinjauan Umum Sertifikat Elektronik.....	30
D. Tinjauan Umum Proses Sertifikasi Sertifikat Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.....	37
1. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.....	38

2. Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.....	39
3. Penerbitan Dokumen Elektronik Hasil Alih Media .....	40
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Lokasi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat .....	42
B. Pelaksanaan Sertifikasi Sertifikat Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.....	46
1. Penerbitan Sertifikat Elektronik Dilakukan dengan Pendaftaran Pertama Kali .....	47
2. Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Rangka Layanan Pemeliharaan Data.....	54
3. Penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Alih Media .....	59
C. Kendala serta Solusi dalam Sertifikasi Sertifikat Elektronik.....	64
BAB IV.....	71
PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN .....	76



## DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA

Tabel I Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Gambar 3.1 Daftar Jumlah Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Lombok Barat .....	42
Gambar 3.2 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	45
Gambar 3.3 Data Pengeluaran Sertifikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.....	46
Gambar 3.4 Bagan Alur Penerbitan Sertifikat Elektronik Untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali .....	49
Gambar 3.5 Bagan Alur Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Rangka Layanan Pemeliharaan Data.....	55
Gambar 3.6 Bagan Alur Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Rangka Alih Media...	61



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Tugas .....	76
LAMPIRAN 2 : Kartu Kendali .....	77
LAMPIRAN 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	78
LAMPIRAN 4 : Surat Izin Observasi.....	79
LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan Penelitian .....	80



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53 Tahun 2023.

### Jurnal/Skripsi/Buku:

Adrian Sutedi. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah. *Sinar Grafika*.

Agustina dan Enny. (2021). Yuridis Kajian, Penerbitan Program, Hak Sertipikat, Tanah Atas, Halaman Elektronik, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Pertiba Pangkalpinang.

Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media: Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital. *Islamic Communication Journal*.

Assidiqih, G., dan Fogar, I., (2024). Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia.

Boedi Harsono. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, *Jakarta : Djambatan, Hlm.72*.

Enny Agustina et al., (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. (19).

Estiani, (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum.

Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya. *Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta : Djambata (72)*.

Lexy J. Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. *EdisiRevisi. Bandung: RemajaRosdakarya*.

Ngongoloy., et al. (2021). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*.

Nugraha, W. M., (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Elektronik Oleh Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal.

Parlindungan, A. P. (1991). Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998). *CV. Mandar Maju*.

Putra, R. A., dan Winanti, A. (2023). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>

Rajab, R. A., *et al.*, (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.

Risti, R., dan Shella, A. (2021). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*.

Saebani, B.A. (2008). Metode Penelitian Hukum. *Bandung : Pustaka Setia*.

Santoso, U. (2012). Hukum Agraria : Kajian Komprehensif.

Sulasyiah Amini, (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Persepektif Teori Kepastian Hukum.

Wulanmas Anna P. G. dan Frederik, (2024). Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum.

Yusna, W.S., (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4(8): 648–57). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.840>.

#### **Internet:**

Rahmat dan Diding. Implementasikan Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. <http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi->

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Baiq Nurhaliza Salsabila


Nim : 202110110311026

**Dengan Judul Skripsi :**


" Implementasi Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik. (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 20 Februari 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum